



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Geografis Dan Demografis Daerah Penelitian**

1. Kondisi Geografis

a. Bentang Lahan Daerah penelitian

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang terletak di pesisir pantai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, di Kecamatan Paciran terdapat 17 Desa, salah satu Desa tersebut yaitu Desa Kranji, yang mana akan menjadi wilayah penelitian yang akan penulis teliti. Desa Kranji merupakan Desa yang memiliki luas wilayah  $\pm 484,107$  Ha/m<sup>2</sup>, yang meliputi bentang lahan dataran  $\pm 475,993$  Ha/m<sup>2</sup> dan lahan perbukitan/pegunungan  $\pm 8,114$  Ha/m<sup>2</sup>. Desa Kranji merupakan Desa yang

terletak dipesisir laut dengan tinggi tanah dari permukaan laut 2 m/dpl.

Tingkat kesuburan tanah di Desa Kranji meliputi:

- a. Sangat subur : 0 Ha
  - b. Subur : 32,008 Ha
  - c. Sedang : 424,199 Ha
  - d. Tidak subur/kritis : 5,059 Ha
- b. Batas-batas wilayah Desa Kranji

Tabel 1

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Laut Jawa	-
Sebelah Selatan	Dagan dan Payaman	Solokuro
Sebelah Barat	Tunggul dan Sendang	Paciran
Sebelah Timur	Banjarwati dan Drajat	Paciran

Sumber : Monografi Desa Kranji

- c. Kondisi Infrastruktur

Jika dilihat dari kondisi infrastruktur, Desa Kranji terdapat Jalan Poros Desa sepanjang 2.898 M yang menghubungkan Desa satu dengan Desa yang lain. Jalan Poros Desa yang dibangun dari Dana JAPORDES dan ADD sepanjang 1.498 M dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sepanjang 1.400 M sangat diperlukan perhatian khusus untuk mendapatkan bantuan baik dari APBD Kabupaten Lamongan, Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat.

## 2. Kondisi Demografis

### a. Pemerintahan Desa

Saat ini kepala desa Kranji di jabat oleh bapak Husnul Wafiq, St dengan sekertaris desa yang bernama Drs. Ali Fatah.

Desa Kranji mempunyai 2 dusun, yaitu dusun Tepanas, Sidodadi. Mempunyai 9 Rw dan 42 Rt. Sedangkan kantor kepala desanya bertempat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

### b. Jumlah Penduduk Desa Kranji Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Kranji sampai bulan february 2013 tercatat sebagai berikut:

Tabel 2

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Laki-laki	3.155 Orang
2	Perempuan	3.287 Orang
3	Kepala Keluarga	1.727 KK

Sumber : Data Kependudukan Desa Kranji

### c. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Nelayan	1.714 Orang
2	Petani	1.640 Orang
3	Pedagang	221 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	30 Orang

5	Pegawai swasta	78 Orang
6	Pensiunan	5 Orang
7	Sopir	17 Orang
8	Tukang Kayu	9 Orang
9	Tukang Batu	7 Orang
10	Tukang Jahit/ Bordir	12 Orang
11	Tukang Cukur	6 Orang
12	Tenaga Kerja Luar Negeri	389 Orang

Sumber : Data kependudukan Desa Kranji

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Desa Kranji, terakhir tercatat sebagai berikut:

Tabel 4

No	KETERANGAN	JUMLAH (Orang)
1	Usia 10 tahun keatas yang buta huruf	0
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	479
3	Tamat SLTP / Sederajat	704
4	Tamatderajat	387
5	Tamat SLTA / Sederajat	288
6	Tamat D-1	5
7	Tamat D-2	3
8	Tamat D-3	10

9	Tamat S-1	80
10	Tamat S-2	10
11	Tamat S-3	0

Sumber : Data Kependudukan Desa Kranji

Pada tahun 2013 tingkat pendidikan kepala keluarga di Desa Kranji, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tidak tamat SD : 129 orang
- 2) Tamat SD-SLTP : 1.260 orang
- 3) Tamat SLTA : 246 orang
- 4) Tamat AK/PT : 92 orang

e. Fasilitas Sosial Dan Kegiatan Sosial

Berdasarkan paparan yang diutarakan oleh petugas balai desa Kranji, untuk menunjang kegiatan dan kebutuhan masyarakat, di desa Kranji memiliki sarana-sarana sosial diantaranya sarana kesehatan diantaranya:

- 1) Poliklinik : 1
- 2) Puskesmas : 1

Karena semua penduduk Kranji beragama Islam, maka di Desa Kranji terdapat tempat-tempat peribadatan bagi kaum muslimin, diantaranya:

- 1) Masjid : 2
- 2) Mushollah : 12

Sarana-sarana sosial diantaranya sarana olah raga diantaranya:

- 1) lapangan bola : 3
- 2) lapangan voly : 1

3) lapangan bulu tangkis : 1

Sarana pendidikan di Desa Kranji, diantaranya:

1) Pendidikan Negeri, diantaranya:

a) SD : 3

2) Pendidikan Swasta, diantaranya:

a) TK : 6

b) MI : 2

c) MTS : 2

d) MA : 1

e) SMK : 1

f) Perguruan Tinggi : 1

g) Pondok Pesantren : 2

Adapun kegiatan institusi sosial/kemasyarakatan yang di ikuti oleh penduduk, diantaranya:

1) karang taruna

2) PKK

3) Pengajian

4) Pramuka

5) mengelola panti asuhan yang tempatnya berada di desa Kranji.

### 3. Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Kranji

a. Potensi unggulan Desa Kranji, diantaranya adalah:

1) Perikanan : penangkapan, pengeringan dan pengasapan ikan

- 2) Pertanian : tanaman lading / tegalan
- 3) Usaha Kecil Menengah (UKM) : kerupuk ikan
- 4) Border / konfeksi : busana muslim dan mukena

b. Potensi Perikanan di Desa Kranji

- 1) Jumlah juragan : 20 orang
- 2) Jumlah nelayan penggarap : 1714 orang
- 3) Jumlah perahu motor tempel : 113 unit  
Diantaranya : <5GT = 62 unit  
5-20GT = 51 unit
- 4) Jumlah alat tangkap : 152 unit  
Diantaranya : Gill Net = 39 unit  
Payang Kecil = 62 unit  
Purse Seine = 51 unit
- 5) Jenis ikan yang ditangkap menurut alat tangkap:
  - a) Purse Seine : layang, selar, tongkol, tengiri, juwi, kukul, monggo, bagong, golok, banyar.
  - b) Payang (mini Trawl) : dorang, kembang, layur, baes, belo, cumi-cumi, teri.

## **B. Akad Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Motor Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan**

Terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu nelayan dan pemilik kapal motor (pemilik modal). Di mana mereka adalah pelaku dalam perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal.

Golongan pertama yaitu pihak nelayan, yang mana pihak penggarap disini adalah pihak yang mengelola kapal beserta alat tangkap untuk melaut menangkap ikan atau yang disebut *mudhârib*. Sedangkan golongan kedua yaitu pihak yang mempunyai kapal motor (pemilik modal) yang disebut *shahibul mâal*, pihak yang memberikan modalnya kepada nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kapal dan nelayan, yaitu: H.Kastuit, Selamet, Supandi, Sudarji, Faqih dan Sugeng Hanafi, bahwa kehidupan masyarakat nelayan di Desa Kranji dilatar belakangi oleh budaya Jawa. Dan dalam melakukan perjanjian pembagian hasil perikanan mereka melakukannya dengan bentuk perjanjian secara lisan.

### **1. Pelaksanaan Akad Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal**

Berikut Pembahasannya: kutipan wawancara dengan pemilik kapal, mengatakan:

“Awal proses terjadinya akad/perjanjian bagi hasil untuk para nelayan yang biasanya diwakilkan oleh nahkoda (juru setir) dengan juragan (*pemilik modal*) dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Biasanya pihak nelayan pemilik kapal (juragan) melepaskan kapalnya beserta peralatan penangkapan ikan kepada nelayan penggarap. Hal tersebut dilaksanakan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal



tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya karena perjanjiannya dilakukan secara lisan, semua itu karena kebiasaan yang sudah dari dahulu dilakukan dan didasarkan kepada kepercayaan, tolong menolong, sebab sudah kenal satu sama lain dalam waktu cukup lama. Sedangkan awal proses perjanjian untuk para nelayan lainnya, yaitu saat seorang nelayan diberi tahu oleh nelayan lain bahwa kapal akan berangkat esok hari yang disebut *warnen* (ABK yang bertugas untuk memberitahu kepada ABK lain dalam keberangkatan melaut”.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian hanya didasarkan kepercayaan saja, hal itu terjadi karena:

- a. ketidakmampuan pemilik modal untuk mengembangkan modal dalam pengelolaannya, atau dalam kata lain pemilik modal kurang mampu dalam mengerjakannya/ kurang ahli.
- b. mempunyai rasa sosial antar sesama untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain dalam mengelola modal usahanya.
- c. keinginan untuk saling tolong menolong.
- d. untuk mendapatkan hasil tambahan.
- e. keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan penggarap (mbela).
- f. usaha untuk memanfaatkan kemampuan dalam menangkap ikan dan mengelola kapal.

Dengan melihat realita diatas maka bisa dikatakan, ketika nelayan bersedia ikut melaut tersebut inilah yang dapat dianggap sebagai awal proses perjanjian bagi hasil untuk satu kali melaut dan bisa dikatakan

---

<sup>1</sup>Kastuit, *wawancara* (Kranji, 17 Februari 2014).

dalam pelaksanaan perjanjian tidak adanya saksi. Dalam masyarakat Desa Kranji, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama penangkapan ikan, yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Pemilik kapal  
Di Desa Kranji, pemilik kapal dan alat tangkapnya disebut juragan (*tekong*), adapun juragan di Desa Kranji hanya memberikan modalnya saja tanpa ikut melaut.
- 2) Nelayan serikat atau Anak Buah Kapal (ABK)  
ABK serikat kapal adalah nelayan yang mempunyai jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu kapal pure sein tersebut, biasanya masyarakat Desa Kranji menjebutnya dengan sebutan (*mbela*). Dan dalam kapal tersebut biasanya jumlah 20-30 orang. Namun dari 30 orang tersebut dirinci menjadi 8 golongan yang paling utama dan masing-masing mempunyai jabatan dan tugas yang berbeda-beda, antara lain:
  - a) Juru kemudi atau Nahkoda : orang yang mengemudikan kapal motor atau yang memimpin awak kapal dalam melakukan operasi penangkapan ikan di laut, dan biasanya berjumlah 1 orang.
  - b) Serep : anak buah kapal yang menggantikan juragan/tekong dalam mengemudikan perahu, dan biasanya berjumlah 1 orang.
  - c) Juru Mesin : anak buah kapal yang bertugas untuk merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu, biasanya berjumlah 1 orang.
  - d) Juru Arus : anak buah kapal yang bertugas untuk merawat lampu dan menurunkan lampu kelaut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar efektif untuk mengumpulkan ikan, biasanya berjumlah 1 orang.
  - e) Campoan : awak kapal yang mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai awak kapal juga bertugas merawat dan mengatur kapal, dan biasanya berjumlah 3 orang.
  - f) Ring : anak buah kapal yang bertugas menurunkan dan mengikat tali ring, biasanya berjumlah 1 orang.
  - g) Tanggon : anak buah kapal yang bertugas untuk memonitoring dan melihat ikan, biasanya dengan menggunakan alat teropong, biasanya berjumlah 1 orang.
  - h) Warnen : anak buah kapal yang bertugas memberitahu jadwal keberangkatan kapal kepada para ABK lainnya, disamping itu juga mempunyai tugas membagikan bagian uang yang diterima oleh para ABK lainnya (*bagen*) ke rumahnya masing-masing, dan biasanya berjumlah 1 orang.

---

<sup>2</sup>Faqih, *wawancara* (Kranji, 16 Februari 2014).

Dan sisa dari ABK yang telah disebutkan diatas merupakan ABK biasa yang hanya ikut melaut saja tanpa memiliki jabatan utama dalam kapal tersebut, mereka berjumlah 20 orang. Dan kebanyakan mereka mulai ikut melaut pada usia  $\pm 12-15$  tahun.

Banyaknya kapal motor untuk menangkap ikan di Desa Kranji terdiri dari tiga macam, yaitu pertama: perahu motor besar yang biasanya jumlah ABK 20-30 orang, kedua: perahu sedang yang biasanya berjumlah ABK 6 orang, dan perahu motor kecil dengan ABK berjumlah 2-3 orang.<sup>3</sup>

Karena pada penelitian ini lebih difokuskan pada kapal motor tembél yang berukuran besar atau biasa masyarakat Kranji mengatakan kapal Purse Sein, sebenarnya nama purse sein itu adalah nama alat tangkap yang dipakai untuk menangkap ikan pada kapal yang berukuran besar tersebut, sebenarnya kapal besar itu bernama kapal ethek/ bokongan.

Adapun jalur-jalur<sup>4</sup> penangkapan ikan pada kapal Etek (Purse seine) ini meliputi perairan laut di luar 3 mil laut sampai 6 mil laut. Dan ABK di Desa Kranji disebut dengan sebutan "Mbela" yang biasanya berjumlah 20-30 orang. Kapal Etek/ Bokongan adalah kapal yang mempunyai ukuran 15-20 GT dengan panjang  $\pm 17$  meter dengan lebar  $\pm 5$  meter dan tinggi  $\pm 4$  meter. Kapal jenis ini mempunyai perlengkapan kapal antara lain:

- 1) Dua buah mesin Mitsubishi PS 120
- 2) Satu buah mesin Kubota untuk menghidupkan lampu mercury
- 3) Satu buah mesin Kubota sebagai penarik garden untuk mengangkat dan menaikkan jarring dari laut ke atas kapal
- 4) Lampu mercury
- 5) Lampu petromak

---

<sup>3</sup>Sudarji, wawancara (Kranji, 16 Februari 2014).

<sup>4</sup>Kastuit, wawancara (Kranji, 17 Februari 2014)

- 6) Bangkrak atau ampalan untuk pelampung lampu petromak
- 7) Jangkar

Sedangkan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal EtheK (pusre seine) antara lain:

- 1) Jaring purse seine
- 2) Pelampung, jaring porse seine atau baloh
- 3) Pemberat jaring porse seine yang terbuat dari bahan timah
- 4) Ring, jaring pore sein yang terbuat dari bahan kuningan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kranji, kebanyakan para nelayan tidak memiliki sendiri kapal yang digunakan untuk menangkap ikan. Pada umumnya dalam usaha penangkapan ikan dilakukan dengan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK). Sedangkan keuntungan pemilik kapal adalah tanpa menjalankan sendiri kapal, pemilik dapat memperoleh hasil, sedangkan nelayan penggarap mendapat keuntungan tanpa memiliki sendiri kapal/perahu yang harganya relatif mahal.

Jenis alat tangkat yang digunakan di Desa Kranji terdiri dari tiga macam, antara lain: jaring gillnet, purse sein dan payang kecil. Namun biasanya investasi untuk pengadaan purse sein lebih besar dibandingkan alat tangkat lainnya, maka usaha penangkapan ini dimiliki oleh mereka yang bermodal. Oleh sebab itu, pemilikannya lebih banyak bersifat kongsi, walaupun itu dilakukan sesama keluarga atau teman sendiri. Dan usaha perikanan ini yang menggunakan bagi hasil. Sedangkan untuk usaha perikanan gillnet dan payang kecil lebih banyak dilakukan oleh perorangan dan biasanya dijalankan oleh mereka sendiri.<sup>5</sup>

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih mempunyai suatu tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih itu melibatkan beberapa pihak seperti penanam modal atau yang disebut dengan investor dan pengelola (buruh kerja) yang disebut dengan

---

<sup>5</sup>Sudarji, wawancara (Kranji, 16 Februari 2014).

*mudhârib*. Istilah dalam perkongsian tersebut pada masyarakat nelayan Desa Kranji seperti yang telah disebutkan diatas dalam kegiatan disektor perikanan tangkap ikan melibatkan banyak pihak khususnya: pemilik kapal motor (juragan) dan nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK).

Kesepakatan dalam pengolahan dipandang sebagai suatu kerjasama antara pemilik kapal motor (pemilik modal) dengan nelayan penggarap, kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan adalah kesesuaian dan keadilan, dan yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus dinyatakan dengan jelas dalam kerjasama tersebut:

- 1) Kewajiban pemilik kapal (pemilik modal)
  - a) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan modal yang terdiri dari kapal dan semua peralatan alat tangkap.
  - b) Apabila terjadi kerusakan maka pemilik modal berkewajiban untuk membiayai semua perbaikan pada kerusakan yang terjadi pada peralatan melaut.
  - c) Setiap satu tahun sekali memberikan tunjangan misalnya berupa sarung, beras, dan sebagainya (biasanya pemberian ini diberikan menjelang hari Raya Idul Fitri)
  - d) Membayar impress (pemungutan uang dari sebagian hasil penjualan ikan yang diperuntukkan untuk dana sosial atau pajak penghasilan) pada petugas TPI.
- 2) Hak pemilik kapal
  - a) Pemilik modal mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang sudah disepakati sebelumnya
  - b) Berhak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, apabila ada pihak-pihak lain yang tidak melakukan kewajibannya.<sup>6</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh nelayan adalah, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Selamet, *wawancara* (Kranji, 18 Februari 2014).

- 3) Kewajiban nelayan penggarap / Anak Buah Kapal
  - a) Nelayan penggarap atau ABK berkewajiban untuk membeli peralatan alat tangkap apabila peralatan itu rusak
  - b) Ikut serta dalam menjaga dan merawat kapal dan segala peralatan yang digunakan untuk melaut
  - c) mengatakan hasil yang didapat saat ikan sudah dijual di TPI dengan benar dan jujur
  - d) Mengusahakan agar mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak hingga memperoleh hasil tangkapan yang banyak.
- 4) Hak nelayan penggarap
  - a) Hak yang dimiliki oleh nelayan penggarap adalah sama dengan hak yang dimiliki oleh pemilik modal yang memperoleh bagian hasil yang sudah disepakati
  - b) Berhak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan dari pemilik kapal (pemilik modal).<sup>7</sup>

Bila membahas tentang jangka waktu perjanjian, biasanya di masyarakat nelayan Desa Kranji tidak pernah ditentukan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, namun lebih didasarkan pada kebutuhan.

Hasil wawancara dengan bapak Faqih sebagai nelayan penggarap (mbela), mengatakan:

“Waktu melaut itu tidak dapat ditentukan waktunya mbak, kadang bisa saja berangkat pagi dan siang kembali, atau bisa berangkat siang dan malam sudah kembali, melihat situasi dan kondisi.”<sup>8</sup>

Dari penjelasan bapak Faqih diatas bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam usaha penangkapan ikan dilaut waktunya tidak bisa ditentukan secara pasti, karena biasanya para nelayan sangat tergantung

<sup>7</sup>Supandi, *wawancara* (Kranji, 18 Februari 2014).

<sup>8</sup>Faqih, *wawancara* (Kranji, 16 Februari 2014).

dengan alam, bisa pagi, siang, malam, karena mereka menyesuaikan kondisi angin yang sangat tidak bersahabat apabila dalam keadaan cuaca mendung ataupun hujan.

Seperti yang kita ketahui, dalam bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Penanaman investasi yang besar mengandung resiko yang besar pula, oleh sebab itu para nelayan tidak mau mengambil resiko yang besar maka kebanyakan para nelayan cenderung memakai armada dan peralatan tangkap yang lebih sederhana, atau hanya menjadi buruh nelayan.<sup>9</sup> Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Kranji, mereka yang menjadi buruh nelayan sangat dominan dibandingkan pemilik modal (pemilik kapal), hal ini disebabkan karena perekonomian secara umum di Desa Kranji banyak dilakukan oleh pekerja penangkap ikan (nelayan). Hasil wawancara dengan pemilik kapal, mengatakan:

“Kalau suatu hari dalam berlayar menangkap ikan terjadi suatu hal yang tak diinginkan yaitu terjadi kerusakan pada kapal atau alat-alat penangkapan ikan, misalnya jaring, mesin, dan lain sebagainya maka untuk memperbaiki kerusakan ditanggung oleh pemilik kapal (juragan). Dan jika ketika melaut mendapat ikan sedikit, maka ikan dibagi hanya untuk ABK saja, sedangkan untuk pemilik kapal, bahan bakar dan peralatan lainnya sudah tidak diperhitungkan”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Bagong Suyatno, “Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan” (Yogyakarta: Aditya media, 1996), h. 38

<sup>10</sup>Selamet, wawancara (Kranji, 18 Februari 2014).

Disamping itu peneliti juga wawancara dengan nahkoda kapal, mengatakan:

“Bantuan untuk ABK yang sakit, jika sakitnya pada waktu melaut, biasanya yang menanggung biaya pengobatan adalah atas nama kapal motor, yang biasanya dimintakan kepada pemilik kapal”.<sup>11</sup>

Sebenarnya para nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK) tidak terikat perjanjian kepada pemilik kapal, para ABK bebas menentukan atau memilih untuk ikut di kapal mana dan kapan saja mereka inginkan. Namun hal tersebut tidak demikian jika buruh nelayan tersebut terlilit hutang dengan juragan (pemilik kapal). Berdasarkan wawancara dengan pemilik kapal, mengatakan:

“Apabila ABK tersebut bermaksud ingin pindah ke pemilik kapal yang lain, maka buruh nelayan tersebut harus melunasi pinjaman ikatannya dan harus pamit kepada juragan/tekong. Namun jika ada ABK yang pindah ke kapal lain dan masih mempunyai hutang, maka untuk memenuhi hutang tersebut untuk sementara ditanggung oleh pemilik kapal baru (juragan) yang akan ditempati oleh ABK tersebut”.<sup>12</sup>

Jadi di sini tidak terjadi bahwa anak buah kapal itu terikat dengan para pemilik kapal, serta para pemilik kapal itu sendiri tidak menjerat mereka dengan hutang, maksudnya pihak juragan akan meminjami uang kepada nelayan penggarap anggotanya (mbela serikat) agar tidak pindah ke kapal lain. Dengan kata lain juragan (pemilik kapal) akan berusaha

---

<sup>11</sup>Supandi, *wawancara* (Kranji, 18 Februari 2014).

<sup>12</sup>Selamet, *wawancara* (Kranji, 18 Februari 2014).



mengakrabkan diri dengan para ABKnya agar mereka tidak pindah ke kapal lain.

Dapat dikatakan bahwa nelayan pemilik kapal (juragan) adalah pihak yang berada dalam posisi yang selalu mengalah. Pihak nelayan pemilik kapal pun merasakan hal tersebut, tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka merasa menyadari kalau kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup nelayan penggarap (mbela) memang sangat memprihatinkan atau sangat rendah.

Dari realita diatas, maka bisa diambil kesimpulan siapakah pihak yang selalu dirugikan dalam praktik hubungan kerjasama antara nelayan penggarap (mbela) dan pemilik kapal (juragan).

Nilai yang dianut oleh masyarakat nelayan yang berada di pesisir Jawa khususnya Desa Kranji banyak dipengaruhi oleh konsep nilai-nilai agama Islam, sebab di Desa Kranji terdapat pondok pesantren sehingga masyarakat sedikit lebih banyak memahami nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, yang melekat serta dijadikan sebagai pegangan hidup untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali dalam hubungan bermuamalah antara sesama.

Karena kehidupan nelayan percaya pada nilai-nilai yang selama ini mereka pegang. Ketaatan masyarakat nelayan tersebut merupakan keterkaitan masyarakat terhadap ketentuan dan norma-norma yang berlaku selama ini, yang telah mereka patuhi sejak dulu dan dianggap baik serta adil yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan nyata.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Kranji tidak semuanya berjalan mulus dan lancar, karena ditengah jalan banyak juga masalah dan hambatan yang muncul dan menjadi penyebab putusnya hubungan antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK) yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil diantara keduanya.

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap di Desa Kranji, bisa diketahui dengan wawancara yang dilakukan dengan pemilik kapal, yang mengatakan:

“Memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik, hal ini disebabkan karena nelayan penggarap sudah tidak jujur lagi dalam mengatakan hasil yang didapat saat ikan sudah dijual di TPI, sebab Juragan (pemilik kapal) di Desa Kranji tidak ikut serta dalam melaut jadi bisa dengan mudah dibohongi, dan juga nelayan penggarap sudah tidak merawat kapal dan peralatan penangkapan ikan lagi, disamping itu juga disebabkan karena juru mudi (nahkoda) membeli alat penangkapan ikan, seperti jaring dan yang lainnya dengan jumlah harga melebihi modal yang diberikan, sehingga pemilik modal harus menanggung utang dan melunasi harga jaring tersebut. Namun biasanya perkecokan-perkecokan tersebut selalu diselesaikan secara kekeluargaan.”<sup>13</sup>

Disamping wawancara dengan pemilik kapal, peneliti juga mewawancarai 4 nelayan penggarap lainnya, namun penulis hanya menuliskan satu pernyataan saja, sebab menurut analisis dari penulis jawaban yang mereka lontarkan hampir sama, berikut penuturan bapak Sugeng Hanafi (nelayan):

---

<sup>13</sup>Kastuit, *wawancara* (Kranji, 17 Februari 2014).

“Biasanya perselisihan antara sesama nelayan penggarap, hal ini terjadi karena saling iri, sebab sama-sama bekerja tapi kok gaji yang didapat berbedah, mengapa kok tidak rata dalam pembagian hasilnya. Namun biasanya perselisihan tersebut selalu diselesaikan bersama secara kekeluargaan”<sup>14</sup>

Dengan melihat realita diatas maka bisa dikatakan bahwa berakhirnya perjanjian antara nelayan dan juragan disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi dan tidak adanya transparansi hasil yang diperoleh. Dan dalam praktiknya tidak pernah menimbulkan perselisihan besar diantara para pemilik kapal dan nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK), perselisihan tersebut selalu diselesaikan dengan musyawarah.

Semboyan mereka jika ada tidak enak ditanggung bersama. Hubungan ini disebut juga dengan hubungan “bapak anak” antara juragan (pemilik kapal) dan para nelayan penggarap (mbela), dimana hubungan ini dapat bermakna positif dalam mengatasi kesulitan hidup nelayan.

## 2. Pelaksanaan Pembagian Hasil Antara Nelayan Dan pemilik Kapal Motor Di Desa Kranji.

Untuk menghitung besarnya upah yang harus diberikan kepada nelayan pihak juragan menggunakan sistem setelah selesai menangkap

---

<sup>14</sup>Sugeng Hanafi, *wawancara* (Kranji, 17 Februari 2014).

ikan, maka para nelayan akan mendapat upah sesuai dengan hasil yang didapat.

Berdasarkan data dilapangan, bahwa pola pengaturan bagi hasil di Desa Kranji dapat dikatakan menjadi dua macam, pertama: gaji pokok, dan yang kedua: gaji tambahan.

1) Gaji pokok<sup>15</sup>

Pada dasarnya pola bagi hasil antara pemilik kapal motor dengan nelayan penggarap (mbela) di Desa Kranji adalah 50:50. Dengan rincian sebagai berikut:

Contoh kasus:

Katakan pendapatan kapal bernama "Mahkota" untuk 1 kali melaut mendapatkan Rp. 22.000.000,-

- Dipotong perbekalan dan BBM Rp. 2.000.000,- yang biasanya jumlah tersebut tidak tentu, biasanya diperkirakan habisnya dalam 1 kali melaut.

- Diambil 12,5% untuk simpanan ABK (simpanan ini sewaktu-waktu dibagi pada musim paceklik). Rp. 2.500.000,-

Rp. 22.000.000,-

RP. 2.000.000,-

-----  
Rp. 20.000.000,-

Rp. 2.500.000,-

-----  
Rp. 17.500.000,-      dibagi : 2 (50%:50%)

**RP. 8.750.000,-**      untuk pemilik kapal

**RP. 8.750.000,-**      untuk ABK (nelayan)

Untuk pembagian ABK      12,5% → (Rp.8.750.000)

- 1) Nahkoda & wakilnya 5% =  $(5 \times 8.750.000 : 100) = 437.500$
- 2) Motoris & pembantunya 2,5% =  $(8.750.000 - 437.500) = 8.312.500$   
 $2,5 \times 8.312.500 : 100 = 207.813$
- 3) ABK (belah) 5% =  $(8.312.500 - 207.813) = 8.104.688$   
 $8.104.688 : 30 = 270.156$

<sup>15</sup>Kastuit, *wawancara* (Kranji, 17 Februari 2014).

Dijabarkan sebagai berikut:

1) Nahkoda dan serep mendapat 5 bagian, dengan rincian:

Bagian nahkoda & serep tadi Rp.437.500 : 5 = 87.500

- Nahkoda (1 orang) 3 bagian =  $(87.500 \times 3) = 262.500$
- Serep (1 orang) 2 bagian =  $(87.500 \times 2) = 175.000$

---

437.500

2) Motoris dan pembantunya, dengan rincian:

Bagian motoris & pembantunya tadi Rp. 207.813

(Rp. 207.813 : 6 = Rp.34.636,5)

- Juru mesin (1 orang) 1 bagian = **34.635,5**
- Juru arus (1 orang) 1 bagian = **34.635,5**
- Ring (1 orang) 1 bagian = **34.635,5**
- Campoan (3 orang) 2 bagian = **69.270** yang masing-masing mendapatkan 23.090,3
- Warnen (1 orang) 0,5 bagian = **17.318,25**
- Tanggon (1 orang) 0,5 bagian = **17.318,25**

---

207.813

3) Semua ABK masing-masing mendapatkan **Rp. 270.000**

Jadi tiap-tiap ABK (mbela) mendapatkan gaji, sebagai berikut:

- Nahkoda	=	270.156 + 262.500	=	<b>Rp.532.656</b>
- Serep	=	270.156 + 175.000	=	<b>Rp.445.156</b>
- Juru mesin	=	270.156 + 34.635,5	=	<b>Rp.304.792</b>
- Juru arus	=	270.156 + 34.635,5	=	<b>Rp.304.792</b>
- Ring	=	270.156 + 34.635,5	=	<b>Rp.304.792</b>
- Campoan	=	270.156 + 23.090,3	=	<b>Rp.293.246</b>
(masing-masing Rp.293.246 x 3 orang = Rp.879.739)				
- Warnen	=	270.156 + 17.318,25	=	<b>Rp.287.474</b>
- Tanggon	=	270.156 + 17.318,25	=	<b>Rp.287.474</b>
- ABK biasa	=	270.156 x 20	=	<b>Rp.5.403.120</b>
(20 orang, masing-masing dapat <b>Rp.270.156</b> )				

---

Rp.8.750.000

Berdasarkan data diatas, dalam pembagian hasil biasanya berdasarkan prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk

nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut. Pembagian hasil yang diterima para nelayan tidak disamaratakan. ABK yang menjadi nahkoda, wakil nahkoda, dan motoris serta pembantunya mendapatkan upah tambahan dari upah pokok yang didapatkan, sedangkan ABK yang tidak mempunyai pekerjaan tambahan tidak mendapatkan upah tambahan. Jadi bisa dikatakan dalam pembagian hasil yang didapat para nelayan disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing-masing nelayan saat melaut.

Praktik pengupahan ini dilakukan berdasarkan adat setempat dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Kranji dengan alasan upah tersebut telah sesuai dan seimbang (adil).

2) Gaji tambahan<sup>16</sup>

- a) Hasil sampingan, biasanya diberikan untuk para ABK yang rajin dalam proses penangkapan ikan atau membantu diluar jam melaut. Dan hasil sampingan besar kecilnya tergantung pada juragan/tekong sebagai orang yang selalu berhubungan dengan mereka.
- b) Adanya ikan lawuhan untuk para nelayan, ikan lawuhan ini pada prinsipnya adalah ikan lauk pauk yang diambilkan dari hasil tangkapan setiap hari melaut. Ikan lawuhan ini juga diberikan pada ABK tidak tetap yang pada hari itu ikut pergi menangkap ikan. Tidak ada patokan pasti dalam pembagian ikan lawuhan ini, tergantung hasil tangkapan yang didapat. Pembagian ikan lawuhan ini berdasarkan per-ekor ikan (jika ikan yang didapat besar seperti tongkol, tengiri dan lain-lain), tetapi jika ikan yang didapat kecil seperti layang, juwi dan lainnya maka cara pembagiannya berdasarkan takaran.
- c) Jika melakukan perbaikan jaring (ngayum) mendapat jatah uang harian dan rokok, serta mendapat makanan ringan yang disediakan di tempat melakukan perbaikan jarring

---

<sup>16</sup>Kastuit, *wawancara* (Kranji, 17 Februari 2014).

tersebut. Uang ini diambil 5% pada saat bagi hasil. Uang yang dibagikan pada saat perbaikan jaring kira-kira sebesar Rp.5000,- per hari.

- d) Setiap satu tahun sekali memberikan tunjangan misalnya berupa sarung, beras, dan sebagainya (biasanya pemberian ini diberikan menjelang hari Raya Idul Fitri).

Dengan melihat realita diatas, maka bisa dikatakan bahwa pembagian hasil untuk para nelayan atau ABK (anak buah kapal) bukan hanya dalam bentuk uang saja tapi juga berupa ikan segardari hasil tangkapan sebelum dijual, dan biasanya ikan tersebut dibawa pulang oleh ABK sebagai lauk pauk untuk dikonsumsi sehari-hari yang diperoleh dari hasil tangkapan.

Namun, jika ditanya apakah pembagian hasil yang didapat sudah bisa diterima dan apakah sudah memenuhi kebutuhan? Berdasarkan hasil jawaban yang dilontarkan oleh ke-empat nelayan yang berhasil penulis wawancarai rata-rata jawabannya sama, jadi penulis hanya menuliskan satu jawaban saja. Berikut jawaban yang dikatakan oleh bapak Sudarji (nelayan)mengatakan:

“Sebenarnya dengan hasil yang didapatkan belum bisa memenuhi kebutuhan, tapi ya mau bagaimana lagi memang hasil yang didapat memang segitu. Dan penyebab lain disebabkan karena dalam bekerja menangkap ikan bisa mengalami gagal bekerja terutama pada saat musim penghujan.”<sup>17</sup>

Ketaatan masyarakat pada ketentuan norma-norma tidak tertulis berdasarkan kebutuhan yang nyata dan dijalankan atas dasar nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong dan saling percaya serta keyakinan

<sup>17</sup>Sudarji, *wawancara* (Kranji, 16 Februari 2014).

bahwa ketentuan itu yang dianggap paling baik dan adil. Mereka menyadari bahwa antara pemilik kapal dan para nelayan penggarap atau Anak Buah Kapal (ABK) saling membutuhkan satu dengan yang lain.

### **C. Analisis Akad Antara Nelayan dan Pemilik Kapal Motor Di Desa Kranji Perspektif Madzhab Maliki.**

#### **1. Pelaksanaan Akad Kerjasama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal**

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan akad/perjanjian kerja antara nelayan dan pemilik kapal, semua narasumber baik pihak nelayan maupun pihak yang memiliki kapal, melakukan perjanjian secara lisan dan tanpa adanya saksi, semua itu karena kebiasaan yang sudah dari dahulu dilakukan dan di dasarkan kepada kepercayaan, tolong menolong, sebab sudah kenal satu sama lain dalam waktu cukup lama.

Sebenarnya perjanjian yang diadakan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di Desa Kranji hal itulah yang biasa terjadi di lapangan.

Padahal kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataannya pelaksanaannya di Desa Kranji hal itu tidak perlu dilaksanakan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283 disebutkan



“dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, hal ini berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.”

Hal demikian mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan harus benar-benar didasarkan pada kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga didalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu.

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji bisa dikatakan sebagai bentuk akad *mudhârabah*, karena pemilik kapal yang menyediakan modalnya 100% sedangkan nelayan yang menjalankan sebagai pihak yang mengelolah modal tersebut.

*Mudhârabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahîbul maâl*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*mudhârib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

Dilihat dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan di bab pembahasan diatas, maka bisa dikatakan dalam usaha penangkapan ikan di masyarakat Desa Kranji tidak ada penentuan waktu, hal itu terjadi karena biasanya para nelayan sangat tergantung dengan alam, bisa pagi, siang, malam, karena mereka menyesuaikan kondisi angin yang sangat tidak bersahabat apabila dalam keadaan cuaca mendung ataupun hujan.

Berdasarkan realita dilapangan, bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Kranji bisa dikatakan dengan jenis *mudhârabah muthlaqah*. Dalam fiqih muamalah *mudhârabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahîbul maâl*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudhârib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan *syariah*.

Ulama Malikiyah<sup>18</sup> berpendapat “*mudhârabah* harus berbentuk *muthlaqah* (mutlak tanpa batasan)”, maka dengan demikian ulama Malikiyah melarang memberi batasan dengan waktu dan orang.

Jika kita membahas terkait dengan rusaknya modal maka ulama Malikiyah berpendapat biaya kerusakan modal harus dibebankan kepada pemilik modal, akan tetapi jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, maka *mudhârabah* batal. Namun pada praktik pelaksanaan yang dilakukan di Desa Kranji apabila modalnya rusak maka biaya perbaikan dibebankan oleh pemilik kapal saja, maka bisa dikatakan pelaksanaan yang dilakukan di Desa Kranji sudah benar dan tidak menyimpang dari fiqih muamalah.

Menurut ulama Malikiyah<sup>19</sup> berpendapat “*mudhârib* tidak boleh membeli barang dengan utang, sekalipun pemilik modal mengizinkannya. Jika *mudhârib* melakukannya, maka dia menanggung resiko apa yang dibelinya”, jadi bisa dikatakan bahwa mengutang itu

<sup>18</sup>Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 493.

<sup>19</sup>Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 495

berarti menetapkan tambahan pada modal tanpa kerelaan pemilik modal. Bahkan, dengan mengutang itu berarti telah menambah tanggungan pemilik modal tanpa kerelaannya demikian itu tidak boleh.

Melihat dari realita dilapangan hal tersebut masih banyak dilakukan oleh *mudhârib*, dia membeli barang-barang yang harganya melebihi uang yang telah diberikan kepadanya, sehingga pemilik modal terkena imbasnya yang harus melunasi kekurangan biaya yang sudah dibeli nelayan tersebut, dengan hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi persengketaan antara mereka. Maka bisa dikatakan bahwa pihak nelayan kurang menjalankan kewajibannya dengan benar.

Alasan mengapa peneliti bisa mengatakan pihak nelayan kurang menjalankan kewajibannya dengan benar. Sebab bila melihat dari hasil wawancara diatas terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak nelayan seperti kutipan wawancara dengan bapak Jumain (nelayan) dibawah ini:

#### Kewajiban nelayan penggarap / Anak Buah Kapal

- a. Nelayan penggarap atau ABK berkewajiban untuk membeli peralatan alat tangkap apabila peralatan itu rusak
- b. Ikut serta dalam menjaga dan merawat kapal dan segala peralatan yang digunakan untuk melaut
- c. mengatakan hasil yang didapat saat ikan sudah dijual di TPI dengan benar dan jujur
- d. Mengusahakan agar mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak hingga memperoleh hasil tangkapan yang banyak.

Pihak nelayan hanya menjalankan 1 poin saja, yaitu poin (d).hal ini bisa dibuktikan dengan kutipan wawancara yang dilakukan dengan H.Kastuit(pemilik kapal), yang mengatakan:

“Memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara nelayan penggarap dengan nelayan pemilik, hal ini disebabkan karena nelayan penggarap sudah tidak jujur lagi dalam mengatakan hasil yang didapat saat ikan sudah dijual di TPI, sebab Juragan (pemilik kapal) di Desa Kranji tidak ikut serta dalam melaut jadi bisa dengan mudah dibohongi, dan juga nelayan penggarap sudah tidak merawat kapal dan peralatan penangkapan ikan lagi, disamping itu juga disebabkan karena juru mudi (nahkoda) membeli alat penangkapan ikan, seperti jaring dan yang lainnya dengan jumlah harga melebihi modal yang diberikan, sehingga pemilik modal harus menanggung utang dan melunasi harga jaring tersebut. Namun biasanya percekocokan-percekocokan tersebut selalu diselesaikan secara kekeluargaan.”<sup>20</sup>

Jika ditanya apakah dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal itu sah apa tidak, maka sebelum itu dijawab perlu diketahui apasajakah yang menjadi keabsahan perjanjian.

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat berikut ini<sup>21</sup>:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari’ah,
- 2) Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama.

Bisa disimpulkan dari maksud pernyataan diatas adalah perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan iktikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian.

<sup>20</sup>Kastuit, *wawancara* (Kranji, 17 Februari 2014).

<sup>21</sup>Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 83.

3) Harus jelas dan gamblang.

Maksud dari pernyataan di atas bisa disimpulkan, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.

Dengan demikian, apabila perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhir kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudhârabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidaîn*), modal (*ma'qud alaîh*), dan shighat (*ijab dan qabûl*).

Rukun akad yang utama adalah ijab dan Kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan para pihak (ijab Kabul) mempunyai akibat hukum:<sup>22</sup>

- 1) Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan Kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian, seperti: modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada bukan berupa utang dan modal harus diberikan kepada pengusaha.

<sup>22</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66.

- 3) Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Dengan melihat hasil wawancara yang sudah dijelaskan di bab pembahasan di atas tadi, bisa dikatakan kalau pelaksanaan perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal motor di desa Kranji tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktiknya pihak nelayan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, sehingga pihak nelayan kurang menjalankan kewajibannya dengan benar sehingga kurang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan iktikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT di akhir kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti. Namun jika dilihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya, sebab pelaksanaan perjanjiannya dilakukan hanya dengan janji omong saja, tanpa dituliskan.

## 2. Pelaksanaan Pembagian Hasil Antara Nelayan Dan pemilik Kapal Motor Di Desa Kranji.

Dengan melihat ketentuan minimum bagian yang harus diperoleh oleh nelayan penggarap atau nelayan penggarap (belah) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 3 ayat 1(b) yaitu minimum 40% dari hasil bersih untuk kapal motor, maka sebenarnya bagian yang diperoleh oleh nelayan penggarap (mbelah) dalam sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku secara turun-temurun di Desa Kranji sudah jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tersebut. Nelayan penggarap (belah) di Desa Kranji biasanya mendapatkan bagian 50%, hal tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil untuk perikanan laut yang berlaku menurut kebiasaan di Desa Kranji dan dilakukan secara turun-temurun ternyata sudah jauh di atas ketentuan minimal yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan.

Jika dilihat dalam hukum Islam, maka Ulama Malikiyah<sup>23</sup> berpendapat bahwa jika *mudhârib* lebih dari seorang, laba dibagi berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Jadi, bisa dikatakan keuntungan di antara sesama pengusaha tidak boleh disamakan, tetapi menurut kadar usaha dan hasil usahanya.

Berdasarkan data dari wawancara di atas, pembagian hasil yang diterima para nelayan tidak disamaratakan, akan tetapi pembagian hasil

---

<sup>23</sup>Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, h. 481

yang didapat para nelayan disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing-masing nelayan saat melaut.

Maka melihat realita yang telah dipaparkan di atas maka dalam pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal motor di Desa Kranji sudah sesuai dengan hukum Islam sebab pembagian hasil dilakukan dengan menyebut prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur *gharar* yaitu, pembagian hasil yang diterima para nelayan tidak disama ratakan, dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan atau tertzalimi dan pelaksanaan pembagian hasil di Desa Kranji juga tidak bertentangan dengan undang-undang bagi hasil perikanan di Indonesia.

